

PENYELENGGARAAN -USAHA PERDAGANGAN – SISTEM ELEKTRONIK
2026

PERMENDAG NO 19 BN 2026/367, 36 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong daya saing produk dalam negeri, kepatuhan perizinan berusaha, mendukung pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, melindungi konsumen, mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, serta memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik;;

- Daftar Hukum Peraturan Menteri antara lain : Pasal 17 ayat (3), UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No 80 Tahun 2019, PP No 29 Tahun 2021, PP No 28 Tahun 2025, PERPRES No 168 Tahun 2024, Permendag No 6 Tahun 2025

- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. Pedagang adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Penyelenggara Sarana Perantara (*Intermediary Services*) yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima.

Pelaku Usaha terdiri atas: Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi: Pedagang dalam negeri; PPMSE dalam negeri; dan PSP dalam negeri; dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi: Pedagang luar negeri; PPMSE luar negeri; dan PSP luar negeri. Pedagang dalam negeri termasuk pedagang yang melakukan PMSE melalui *Social-Commerce*. Model bisnis PPMSE dalam negeri dan model bisnis PPMSE luar negeri dapat berupa: *Retail Online*; Lokapasar (Marketplace); Iklan Baris Online; Pelantar (Platform) Pembanding Harga; *Daily Deals*; *Social-Commerce*, *Ride Hailing*; dan *Online Travel Agent*. PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan

Berusaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE. Kewajiban memiliki Perizinan Berusaha juga berlaku bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Pedagang dalam negeri yang memiliki sarana PMSE sendiri termasuk dalam kategori PPMSE dan wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE. Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Bidang PMSE, PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS. Perizinan Berusaha Bidang PMSE diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri. Perizinan Berusaha Bidang PMSE berlaku selama PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha bagi PPMSE, menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace), Iklan Baris Online, Daily Deals, Social-Commerce, Ride Hailing, dan Online Travel Agent, serta PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha wajib menyediakan layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi Pedagang. Layanan pengaduan wajib: ditampilkan secara jelas dan mudah diakses pada laman utama Sistem Elektronik; menyediakan lebih dari satu kanal elektronik aktif seperti surat elektronik, live chat, atau sistem tiket; menetapkan dan mengumumkan waktu tanggap atau service level agreement atas setiap pengaduan; dan Menanggapi dengan responsif sebagaimana service level agreement yang ditetapkan atau diperjanjikan. PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha) wajib memiliki layanan pengaduan Konsumen sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Layanan pengaduan Konsumen wajib ditampilkan dengan jelas pada laman yang mudah dibaca oleh Konsumen. Layanan pengaduan Konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik yang wajib dapat dihubungi dan ditanggapi. PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace), Iklan Baris Online, Daily Deals, Social-Commerce, Ride Hailing, dan Online Travel Agent wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada Pedagang secara transparan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tampilan yang mudah dilihat. Biaya yang disepakati oleh Pedagang dan PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace), Iklan Baris Online, Daily Deals, Social-Commerce, Ride Hailing, dan Online Travel Agent harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan/atau kontrak elektronik. PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace), Daily Deals, Ride Hailing, dan/atau Online Travel Agent dapat memberikan label atau keterangan yang menunjukkan status resmi, tingkat kredibilitas, atau karakteristik tertentu dari Pedagang. PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace), Daily Deals, Ride Hailing, dan/atau Online Travel Agent dapat memberikan label atau keterangan yang menunjukkan status resmi, tingkat kredibilitas, atau karakteristik tertentu dari Pedagang. PPMSE wajib memfasilitasi Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri untuk memenuhi ketentuan mengenai Perizinan Berusaha dan pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa. PPMSE wajib memfasilitasi

Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri untuk memenuhi ketentuan mengenai Perizinan Berusaha dan pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang PMSE tidak dipungut biaya. PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, wajib menerapkan harga Barang minimum pada Sistem Elektroniknya untuk Pedagang yang menjual langsung Barang jadi asal luar negeri ke Indonesia. Harga Barang minimum sebesar Freight on Board (FOB) USD 100 (seratus *United States Dollar*) per unit. Dalam hal harga Barang diberitahukan dalam mata uang yang berbeda, dilakukan konversi menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Barang dengan harga di bawah harga Barang minimum yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait. Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman Iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi. Iklan Elektronik meliputi informasi yang disampaikan melalui sarana media elektronik dan/atau saluran komunikasi elektronik. Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana PPMSE, PPMSE wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pelaku Usaha yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarkan Iklan Elektronik wajib memastikan substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik. Pengawasan Iklan Elektronik dapat dilakukan oleh masyarakat dan menteri/kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat menyampaikan keluhan atas materi Iklan Elektronik kepada Pelaku Usaha dan/atau Direktur Jenderal PKTN. Direktur Jenderal PKTN dapat meminta tim asistensi untuk melakukan evaluasi atas keluhan Masyarakat. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan perwakilan baik secara sepihak maupun secara bersama-sama, PPMSE luar negeri wajib menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak atau para pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud secara tertulis. Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis; dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan; dimasukkan dalam daftar hitam; pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha. Perizinan Berusaha yang telah diperoleh PPMSE dalam negeri, Pedagang dalam negeri, PSP dalam negeri, dan KP3A Bidang PMSE sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang masa berlakunya belum berakhir atau belum dicabut; dan didaftarkan ke Sistem OSS. Pedagang yang telah melakukan PMSE pada PPMSE sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diberikan masa transisi paling lama 18 (delapan belas) bulan untuk memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha.

CATATAN

- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juni 2026